



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 266 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Program Prioritas Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

b. bahwa program prioritas yang tercantum menjadi dasar atas sasaran kinerja pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Program Prioritas Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi;



- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 860 Tahun 2022 Tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber
- 12. Program Prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan Rapat Kerja Nasional pada 21-23 Januari 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.
- KESATU : Program Prioritas menentukan sebagai dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- KEDUA : Program Prioritas digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon secara berkala menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis;
- KETIGA : Program Prioritas digunakan sebagai dasar pembuatan program-program strategis pada masing-masing Fakultas, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit lainnya di dalam melaksanakan program kerja;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Februari 2025
Rektor,



Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 266 TAHUN 2025 TANGGAL 13 FEBRUARI
TENTANG PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

PROGRAM PRIORITAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	
PERCEPATAN LAYANAN DIGITAL, PENINGKATAN MUTU AKADEMIK, DAN KEMITRAAN GLOBAL	
NO	PROGRAM PRIORITAS
1.	Percepatan Layanan Digital Menuju Satu Data.
2.	Akreditasi Unggul dan Internasionalisasi.
3.	Inovasi Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran.
4.	Peningkatan Moderasi Beragama dan Pemahaman Keagamaan.
5.	Peningkatan Vokasi.
6.	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa.
7.	Inovasi Riset, PkM, dan Industri.
8.	Peningkatan Kompetensi Profesi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9.	Kemitraan Dunia Kerja, Industri, dan Kualitas Lulusan.
10.	Islamic Green Campus dan Pencapaian SDG's.

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
NIP. 197506012005011008

